



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, perlu menyempurnakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Nomor 37 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 86), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 37);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIDOARJO.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 37), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
  - a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
  - b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
    1. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
      - a) Seksi Standarisasi, Desain Produk, dan Promosi;
      - b) Seksi Logam, Mesin, Tekstil, Aneka, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika;
      - c) Seksi Agro dan Kimia;
    2. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
      - a) Seksi Pembinaan Pedagang Informal;
      - b) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal;
      - c) Seksi Pembinaan, Distribusi dan Pemasaran;
    3. Bidang Pasar Rakyat, terdiri dari:
      - a) Seksi Pendataan dan Pendapatan Pasar;
      - b) Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar;
      - c) Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar;
    - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
    - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang perindustrian.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan perindustrian;
- c. pelaporan pelaksanaan kebijakan perindustrian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Seksi Standarisasi, Desain Produk dan Promosi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis standarisasi, desain produk dan promosi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis standarisasi, desain produk dan promosi, meliputi:
  1. melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha industri (pameran, promosi, misi dagang industri);
  2. melaksanakan pembinaan terhadap industri;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis standarisasi, desain produk dan promosi;
- d. melaksanakan ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Seksi Logam, Mesin, Tekstil, Aneka, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis industri logam, mesin, tekstil, aneka, alat transportasi, elektronika dan telematika;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis industri logam, mesin, tekstil, aneka, alat transportasi, elektronika dan telematika;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan industri logam, mesin, tekstil, aneka, alat transportasi, elektronika dan telematika;

- d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis industri logam, mesin, tekstil, aneka, alat transportasi, elektronika dan telematika;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Seksi Agro dan Kimia mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis industri agro dan kimia;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis industri agro dan kimia;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan industri agro dan kimia;
- d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis industri agro dan kimia;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Seksi Pembinaan Pedagang Informal mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan pedagang informal;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan pedagang informal, meliputi :
  - 1. melaksanakan pendataan usaha pedagang informal;
  - 2. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pembinaan pedagang informal;
  - 3. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, penyuluhan, pelatihan dan/ atau bimbingan sosial;
  - 4. melaksanakan pemberian bantuan sarana dan prasarana;
  - 5. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan saran prasarana;
  - 6. melaksanakan fasilitasi peningkatan produksi dan peningkatan kemampuan berusaha;
  - 7. melaksanakan pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi
  - 8. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembinaan pedagang informal;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan metrologi legal;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan dan pengawasan metrologi legal yang meliputi:
    1. melaksanakan penyuluhan dan pengamatan kemetrologian;
    2. melaksanakan pengawasan alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) dan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus);
    3. melaksanakan penyidikan terhadap pelaksanaan undang-undang Metrologi Legal;
  - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembinaan dan pengawasan metrologi legal;
  - d. melaksanakan ketatausahaan bidang;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

Seksi Pembinaan, Distribusi dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, distribusi dan pemasaran;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan, distribusi dan pemasaran yang meliputi:
  1. menyediakan informasi potensi ekspor impor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
  2. memantau pengadaan dan penyaluran serta perkembangan informasi harga khususnya bahan pokok dan barang penting/ strategis lainnya;
  3. melaksanakan pembinaan usaha dan saran perdagangan;
  4. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, pemberian rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/ toko modern) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi dan seminar dagang);
  5. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengembangan pemasaran produk unggulan daerah;
  6. memfasilitasi hubungan kemitraan antara usaha dagang kecil dan menengah dengan pengusaha besar;
  7. melakukan koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida dalam melakukan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi;
  8. mengupayakan sertifikasi mutu dan pendaftaran merk dagang dan hak paten sebagai jaminan kelangsungan pemasaran;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembinaan, distribusi dan pemasaran;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

10. Lampiran diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab IVA dan diantara Pasal 31 dan 32 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 31A, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31A

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2017, tetap melaksanakan tugas-tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap hak-hak keuangan dan hak-hak kepegawaian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd


ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 91

NOREG PERBUP : 90 Tahun 2019

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
 NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI SIDOARJO NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN  
 DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIDOARJO

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 KABUPATEN SIDOARJO**



BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH